



PUTUSAN

Nomor : 157-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yayan Hedi Putra
Pangkat, NRP : Pratu, 31120052711091
J a b a t a n : Ta Operator Komputer Setum (Bp Ajudan Rumah Asintel Kasdam IM)
K e s a t u a n : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Kerinci (Jambi), 8 Oktober 1991
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jln. STA Mahmudsyah No. F 20, Asrama Militer Keraton, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 012/TU selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 24 / V / 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 32 / V / 2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 39 / VI / 2016 tanggal 10 Juni 2016.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep / 50 / VII / 2016 tanggal 31 Juli.
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP / 63-K / PM.I-01 / AD / IX / 2016 tanggal 16 Agustus 2016.
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 15 November 2016 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP / 64-K / PM.I-01 / AD / IX / 2016 tanggal 14 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-41 / A-36 / VI / 2016 tanggal 01 Juni 2016 atas nama Yayan Hedi Putra Pratu, 31120052711091 Ta Operator Komputer Setum (Bp Ajudan Rumah Asintel Kasdam IM)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Paptera Nomor : Kep / 48 / Pera / VI / 2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 125-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 157-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 157-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 125-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa-tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api atau munisi/bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Dan

Ketiga :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan, diancam karena penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan.
dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat- Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver R1-V1 Nomor QD5144014 dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 38 MM, 2 (dua) butir amunisi Kaliber Pin 9 CO dan 1 (satu) selongsong.
- b. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1695 XY.
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk Blue Black.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang:

- a. 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad.
- b. 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA.
- c. 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJSpesial buatan USA.
- d. 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Uang tunai sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah ransel coklat hitam merk Blue Black.
- g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRFO65620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dikembalikan kepada yang berhak.
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratusrupiah).
2. Permohonan *Climensi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer dalam tuntutan, dan memohon agar hal-hal yang meringankan Terdakwa dapat dipertimbangkan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar hukuman pemecatan dari dinas Militer ditiadakan atau setidaknya tidaknya agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya suatu waktu didalam tahun 2016 dirumah Dinas Asintel Kasdam IM, di Asrama Militer Pamen Kodam IM No. F 20, Jln. STA Mahmudsyah, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem 012/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindaghtugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Kasdam IM).
- b. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari - hari salah satunya adalah mengambi pakaian kotor, memasukan pakaian bersih kedalam lemari didalam kamar Asintel Kasdam IM serla membersihkan kamar Asintel Kasdam IM setiap hari dan Terdakwa memiliki akses untuk membuka lemari Asintel Kasdam IM karena kunci lemari melekat di pintu.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB , Terdakwa sedang berada dikediaman Asintel Kasdam IM (Saksi-1), saat itu Terdakwa merasa tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Widiya sering menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan jika dirinya sedang hamil serta akan melapor kepada Saksi-1, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi sangat ketakutan sehingga Terdakwa berencana untuk pergi meninggalkan Kesatuan, namun karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-1 tanpa seijin dari Saksi-1.

- d. Bahwa setelah ada niat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedai kamar Saksi-1, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang sebesar 1 Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat, saat mengambil amplop yang berisi uang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara sela - sela pakaian dan Terdakwa juga mengambil senjata api jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 beserta 3 (tiga) butir munisi tersebut tanpa seijin Asintel Kasdam IM.
- e. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui Sdr. Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
- f. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Feri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Feri pergi dengan menggunakan mobil Sdr. Feri menuju Lambaro, Aceh Besar, untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopoi BL 1965 XY milik Sdr. Zahrul Fuadi (Saksi-6), setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa perhariannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY kembali ke Blang Padang, Banda Aceh untuk menemui Sdr. Ismunandar, saat bertemu Terdakwa mengajak Sdr. Ismunandar untuk menemani Terdakwa pergi main-main ke Medan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar pergi menuju rumah kost Sdr. Ismunandar untuk mengambil pakaian dan persiapan ialu pergi menuju Medan.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar sampai di Medan dan menginap di Penginapan di daerah Padang Bulan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari Asintel Kasdam IM dengan disaksikan oleh Sdr. Ismunandar dan selama berada di Medan kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Ismunandar hanya berfoya - foya di Diskotik setiap malam dengan menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian tanpa seijin dari Asintel Kasdam IM, selanjutnya sekira 5 (lima) hari berada di Medan Sdr. Ismunandar puiang ke Banda Aceh, saat itu Terdakwa memberikan uang saku kepada Sdr. Ismunandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- h. Bahwa selama 1 (satu) minggu berada di Medan kegiatan Terdakwa berfoya-foya tiap malam dan menyewa wanita penghibur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera

Barat dengan menggunakan Mobil Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-6, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Bukit Tinggi dan menginap di sebuah penginapan di Bukit Tinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Pekan Baru dengan menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut dan sampai di Pekan Baru sekira pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Fajar sebagai penunjuk jalan dan mencari rumah kost, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekan Baru, Riau, saat tinggal di Pekan Baru Terdakwa kenal dengan Sdri. Stefani Delwanti dan menjalani hubungan pacaran, selama berada di Pekan Baru kegiatan Terdakwa hanya pergi berfoya-foya di Diskotik bersama Sdri. Stefani Delwanti dengan menggunakan uang yang Terdakwa ambii dari dalam lemari pakaian tanpa seijin dari Asintel Kasdam IM.

- i. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama Sdri. Stefani Delwanti di pinggir jaian didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru yang dipimpin oleh Kapten Cpm Muhammad Yusuf (Saksi 3) bersama Tim Intel Korem 031/WB, Riau, dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/IMU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/IMU 1-TJ Pindad buatan Pindad.
- j. Bahwa petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri.- Irawati, Pekerjaan wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang Terdakwa rental I sewa dari Saksi 6 selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom 1/3 Pekan Baru, kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Mayor Inf Deki Rayusyah Putra (Saksi-2) beserta 3 (tiga) orang personel Deninteldam IM menjemput Terdakwa dari Denpom-1/3.Pekan Baru untuk dibawa ke Banda Aceh guna proses hukum lebih lanjut.
- k. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM (Saksi-1) telah habis Terdakwa pergunakan diantaranya untuk bayar sewa mobil Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang saku untuk Sdr. Ismunandar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sewa penginapan di Medan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) semalam di kali 7 hari dengan jumlah Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), Booking Room Diskotik sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu malam' foya-foya main ke Diskotik di Medan dan Pekan Baru, menggunakan jasa WTS (Wanita Tuna Susila) baik sewaktu berada di Medan maupun Pekan Baru, beli minyak mobil dan biaya makan, membeli sepatu / celana / pakaian, membuat 2 (dua) pasang Plat Nopol palsu mobil nomor BM 1088 TR saat berada di Pekan Baru dan BK" 1988 LB saat berada di Medan, kemudian mengurus KTP palsu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tukar tambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Velk ban Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 X Y dan standar menjadi Resing dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

- I. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil amplop coklat yang berisikan uang dari dalam lemari Saksi-1 telah menyebabkan Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Februari tahun 2016 sampai dengan hari Jum'at tanggal delapan bulan April tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya sejak bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu didalam tahun 2016, sejak dirumah Dinas Asintel Kasdam IM, di Asrama Militer Pamen Kodam IM No. F 20, Jln. STA Mahmudsyah, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sampai dengan saat Terdakwa tertangkap di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Barangsiapa-tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api atau munisi/bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem 01 2/T U atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindaghtugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Salu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012/TU (Bp Ajudan Kasdam IM).
- b. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari salah satunya adalah mengambi pakaian kotor, memasukan pakaian bersih kedalam lemari didalam kamar Asintel Kasdam IM serta membersihkan kamar Asintel Kasdam IM setiap hari dan Terdakwa memiliki akses untuk membuka lemari Asintel Kasdam IM karena kunci lemari melekat di pintu.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.15 WIB Asintel Kasdam IM (Kolonel Inf R. Andi Roediprijatna. W) menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 serta 4 (empat) butir munisi kaliber 38 MM dari Eks anggota GAM yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawa oleh anggota jaring Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyimpan putusan.mahkamahagung.go.id senjata api tersebut didalam lemari kamar dinas Saksi-1 sebelum diserahkan untuk dilakukan pemusnahan dan alasan Saksi-1 menyimpannya didalam kamar Dinas Saksi-1 dengan pertimbangan bahwa rumah dinas Saksi-1 dijaga oleh 6 (enam) orang anggota Staf Saksi-1 (Sinteldam IM) yang ditugaskan untuk selalu siaga 24 jam secara bergiliran, selain itu Saksi-1 tidak mungkin menyimpan senjata hasil penyerahan masyarakat tersebut karena senjata tersebut tidak terdaftar dalam inventaris Kodam IM kecuali setelah Saksi-1 serahkan secara resmi kepada Komando atas.

- d. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 memerintahkan staf Saksi-1 untuk membuat Lapharsus dan pengembangan mengenai senjata yang telah diperoleh tersebut, kemudian pada siang harinya Saksi-1 berangkat menuju Jakarta dalam rangka menghadiri rapat di BNPT, selanjutnya Saksi-1 mengikuti rangkaian kegiatan Sertijab Pangdam IM di Mabasdad.
- e. Bahwa saat Saksi-1 sedang di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikediaman Asintel Kasdam IM (Saksi-1), saat itu Terdakwa merasa tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Widiya sering menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan jika dirinya sedang hamil serta akan melapor kepada Saksi-1, oleh karena itu Terdakwa menjadi sangat ketakutan sehingga timbul niat Terdakwa untuk lari meninggalkan Kesatuan, namun karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-1 tanpa seijin dari Saksi-1.
- f. Bahwa setelah ada niat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat, saat mengambil amplop yang berisi uang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara sela-sela pakaian dan Terdakwa juga mengambil senjata api jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 beserta 3 (tiga) butir munisi tersebut tanpa seijin Asintel Kasdam IM sehingga sejak saat itu 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.
- g. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui Sdr. Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
- h. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Feri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Feri pergi dengan menggunakan mobil Sdr. Feri menuju Lambaro, Aceh Besar, untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Sdr. Zahrul Fuadi (Saksi-6), setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa perhariannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

mengewarental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya
Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan
ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6.

- i. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY kembali ke Blang Padang, Banda Aceh untuk menemui Sdr. Ismunandar, saat bertemu Terdakwa mengajak Sdr. Ismunandar untuk menemani Terdakwa pergi main-main ke Medan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar pergi menuju rumah kost Sdr. Ismunandar untuk mengambil pakaian dan persiapan lalu pergi menuju Medan.
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar sampai di Medan dan menginap di Penginapan di daerah Padang Bulan dan selama berada di Medan kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Ismunandar hanya berfoya-foya di Diskotik setiap malam, selanjutnya sekira 5 (lima) hari berada di Medan Sdr. Ismunandar pulang ke Banda Aceh, setelah 1 (satu) minggu berada di Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Pekanbaru setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fajar sebagai penunjuk jalan dan mencari rumah kost untuk Terdakwa tinggal dan Terdakwa sempat menginap 1 (satu) malam di rumah kost teman Sdr. Fajar di daerah Marpoyan, Pekanbaru.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekanbaru, Riau, kemudian pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama Sdr. Stefani Delwanti di pinggirjalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekanbaru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekanbaru yang dipimpin oleh Kapten Cpm Muhammad Yusuf (Saksi 3) bersama Tum Intel Korem 031/WB, Riau, dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan pangeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY. Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdr. Irawati, Pekerjaan VWraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang Terdakwa rental 1 sewa dari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom 1/3 Pekanbaru.
- l. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Mayor Inf Deki Rayusyah Putra (Saksi-2) beserta 3 (tiga) orang personil Deninteldam IM menjemput Terdakwa dari Denpom 1/3 Pekanbaru untuk dibawa ke Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.
- m. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi per 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM tanpa seijin dari Saksi-1 selaku Asintel Kasdam IM, selain itu Terdakwa juga tanpa hak telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad yang Terdakwa peroleh pada tahun 2012 dari Batalyon 116/GS saat Terdakwa mengikuti latihan menembak dan 1 (Satu) butir kelongsong per 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih menjadi Security PT. WKS Jambi tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu didalam tahun 2016 dirumah Sdr. Zahrul Fuadi di Komplek Angkasa Jaya Asri Blok B.02 Meunasah Intan, Kecamatan Krueng Baruna Jaya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan, diancam karena penggelapan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem 01 2/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindaghtugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Kasdam IM).
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB , Terdakwa sedang berada dikediaman Asintel Kasdam IM (Saksi-1), saat itu Terdakwa merasa tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Widiya sering menghubungi Terdakwa melalul handphone dan memberitahukan jika dirinya sedang hamil serta akan melapor kepada Saksi-1, oleh karena itu Terdakwa menjadi sangat ketakuten sehingga timbul niat Terdakwa untuk lari meninggalkan Kesatuan, namun karena saat ituvTerdakwa sedang tidak memiliki uang maka timbul nlat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-1 tanpa seijin dari Saksi-1.
- c. Bahwa setelah ada niat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang sebesar 1: Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat serla mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara sela - sela pakaian tanpa seijin Asintel Kasdam IM.

- d. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui Sdr. - Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
- e. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui Sdr. Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Feri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Feri pergi dengan menggunakan mobil Sdr. Feri menuju Lambaro, Aceh Besar, untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Sdr. Zahmi Fuadi (Saksi-6), setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6.
- f. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan- mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY kembali key-Blang Padang, Banda Aceh untuk menemui Sdr. Ismunandar, saat bertemu Terdakwa mengajak Sdr. Ismunandar untuk menemani Terdakwa pergi main - main ke Medan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar pergi menuju rumah kost Sdr. Ismunandar untuk mengambil pakaian dan persiapan lalu pergi menuju Medan.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar sampai di Medan dan menginap di Penginapan di daerah Padang Bulan dan selama berada di Medan kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Ismunandar hanya berfoya-foya di Diskotik setiap malam, dan saat beradadi Medan timbul niat Terdakwa untuk membawa lari /tidak lagi mengembalikan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-6, selanjutnya sekira 5 (lima) hari berada di Medan Sdr. Lsmunandar pulang ke Banda Aceh.
- h. Bahwa setelah selama 1 (satu) minggu berada di Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan Mobil Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-6, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Bukit Tinggi dan menginap di sebuah penginapan di Bukit Tinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Pekan 'Baru dengan menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut dan sampai di Pekan Baru sekira pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fajar sebagai penunjukjalan dan mencari rumah kost.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekan Baru, Riau, kemudian pada tanggal 8 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama teman wanita Terdakwa atas nama Sdri. Stefani <De|wanti

di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru bersama Tim Intel Korem 031/WB, Riau.

- j. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan pengeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wlraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang Terdakwa rental / sewa dari Saksi-6 selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom 1/3 Pekan Baru.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Mayor Inf Dekl Rayusyah Pulra (Saksi-2) beserta 3 (tiga) orang personil Deninteldam IM menjemput Terdakwa dari Denpom 1/3 Pekan Baru untuk dibawa ke Banda Aceh, selanjutnya setelah Saksi-2 melakukan serah lrlma barang bukti yang berkaitan dengan permasalahan Terdakwa, kemudlan Saksi-2 memerintahkan 2 (dua) orang personil Deninteldam IM untuk berangkat mendahului karena harus membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1695 XY menuju Banda Aceh, sedangkan Saksi-2 bersama 1 (satu) orang personil lainnya bersama 4 (empat) orang personil Denpom 1/3 Pekan Baru membawa Terdakwa menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 bersama 1 (satu) orang personil membawa Terdakwa menuju Banda Aceh dengan menumpang pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.00 WIB, setelah tiba Saksi-2 membawa Terdakwa menuju Kodam IM kemudian melakukan penahanan terhadap Terdakwa.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L, yang Terdakwa rental/sewa dari Saksi-6 lebih dari waktu yang ditentukan menyebabkan Saksi-6 mengalami kerugian karena tidak dapat menutupi/ membayar uang kredit/ cicilan mobil tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 362 KUHP. Dan Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951

Dan

Ketiga : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum atas nama :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kapten Chk Ary Wibowo, S.H NRP. 11050026771180
2. Lettu Chk Herdit Prasojo.P, S.H NRP 11090042570488
3. Serka M. Yasir, S.H NRP 21050075181083
4. Serka Hafas Muzai NRP 21050046220984

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Iskandar Muda Nomor : Sprin / 106 / IV / 2016 tanggal 29 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 29 April 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Deki Rayusyah Putra
 Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11000032091277
 J a b a t a n : Pabandya Pam
 K e s a t u a n : Inteldam IM
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Desember 1977
 Agama : Laki -laki
 Jenis kelamin : Indonesia
 Kewarganegaraan : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asrama Militer PHB Lampriet, Jln. Bayatika 1
 No.1, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 saat Saksi berdinis di Kodam IM dan Terdakwa saat itu sebagai ajudan di Kediaman Asinteldam IM dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Asinteldam IM.(Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa di Pekan Baru, Provinsi Riau, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB bersama 3 (tiga) orang personil Deninteldam IM berangkat menuju Pekan Baru dengan menumpang pesawat Lion Air.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30.WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang personil Deninteldam IM tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru, setelah tiba Saksi mendapat informasi dari Pasi Idik Denpom 1/3 Pekan Baru. bahwa Terdakwa ada mengambil uang milik Asinteldam IM (Saksi-1) sebesar Rp 75.000000,- (tujuh puluhlima juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Saksi beserta 3 (tiga) orang personil Deninteldam IM menuju Denpom 1/3. Pekan Baru, selanjutnya Saksi melakukan serah terima barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa termasuk 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver berwarna hitam tanpa dokumen yang disita dari Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan 2 (dua) orang personil tersebut untuk berangkat mendahului melalui jalan darat karena harus membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza menuju Banda Aceh.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selanjutnya Saksi yang dibantu oleh 4 (empat) orang personil perisom 1/3 Pekanbaru membawa Terdakwa menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk dibawa kebanda aceh guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama 1 (satu) orang personil membawa Terdakwa menuju Banda Aceh dengan menumpang pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.00 WIB, setelah tiba Saksi membawa Terdakwa menuju Kodam IM kemudian melakukan penahanan terhadap Terdakwa untuk mempermudah proses hukum yang akan dilalani oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama lengkap : Suprihatin
 Pangkat, NRP : Mayor Cpl, 593663
 J a b a t a n : Kasimu
 K e s a t u a n : Paldam IM
 Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 17 September 1960
 Agama : Laki -laki
 Jenis kelamin : Indonesia
 Kewarganegaraan : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jln. Politekhnik, Lorong Sejahtera No. 5 Lambhuk,
 Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan Spes/Kejuruan munisi pada bulan Mei 1982 s.d bulan Desember 1982 di Pusdikpal, Cimahi, Bandung dan untuk yang kedua kali pada bulan Juli 1985 di Pusdikpal, Cimahi, Bandung dan yang ketiga kali pada bulan Agustus 1999 s.d bulan Nopember 1999 di Pusdikpal Cimahi Bandung.
3. Bahwa benar senjata api jenis Revolver tipe R1-V1 rvomor QD 514014 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah jenis senjata api Revolver pen 38 spesial asli buatan Pindad yang digunakan oleh POLRI, selain itu 2 (dua) buah munisi kaliber 9 mm/MU 1 TJ Pindad dan 3 (tiga) butir munisi: pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ spesial buatan USA/ Amerika dan munisi tersebut masih dapat digunakan.
4. Bahwa Saksi melihat secara fisik/visual kondisi munisi tersebut masih baik, selongsong masih bagus dan kering, penggalak masih bagus dan tidak berjamur, pelor kondisi masih kokoh pada kedudukannya dan tidak terdapat karatan pada peluru tersebut, maka dapat diprediksi isian dorong yang ada dalam kelongsong tersebut kondisinya masih kering dan kualitasnya masih bagus sehingga apabila ditembakkan hasilnya masih bagus walaupun hasilnya tidak 100 % seperti munisi yang baru.
5. Bahwa jarak efektif munisi tersebut adalah 25 meter dan jarak capai maksimal untuk munisi kaliber pen 38 Spesial /MU 6 TJ buata USA/ Amerika standar munisi POLRI 1200 meter dan 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm/MU 1 TJ Pindad standar munisi TNI AD jarak maksimal 1080 meter tldak dapat digunakan untuk senjata api jenis lain hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digunakan pada jenis pistol Revolver kecuali pistol rakitan yang ukurannya menyerupai pistol Revolver.

6. Bahwa secara umum anggota TNI AD tidak dapat memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api serta munisi senjata Revolver spesial tipe R1-V1 QD 514014, namun secara khusus dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai apabila ada izin dari pimpinan, Kepala, Komandan Satuan dan untuk senjata api serta munisi tidak dapat dipindahtangankan.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah memiliki senjata api dan munisi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang (Komandan Satuan) sehingga kepemilikan tersebut ilegal.
8. Bahwa sesuai dengan aturan yang berlakubila seorang Prajurit menemukan munisi yang bukan haknya segera melaporkan kepada Komandan Satuan sehingga Komandan Satuan dapat menindak lanjuti untuk dikembalikan kepada pembina materiil (Paldam IM) dengan menggunakan surat bentuk 22 A (Pertanggungjawaban kepemilikan munisi temuan bersifat sementara) dan menggunakan bentuk 10 (Tanda pengembalian Materiil).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Faisal Amri
 Pangkat, NRP : Praka, 31050126641184
 J a b a t a n : Pengatur Lampu penerangan Korem
 K e s a t u a n : 012/TU (Bp Ajudan Kantor Asintel Kasdam IM)
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Nopember 1984
 Agama : Laki -laki
 Jenis kelamin : Indonesia
 Kewarganegaraan : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jln. STA Mahmudsyah Barak1 No.3, Asrama
 Militer Kraton, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi akan berwudhu untuk shalat Isya, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar, saat itu Saksi bertanya "Kamu dari mana 'Yan ?" karena Terdakwa sejak pagi tidak berada di kediaman Asintel Kasdam IM dan saat itu Terdakwa jawab "Tempat kawan bang", tidak beberapa lama kemudian setelah Saksi berwudhu, Saksi tidak melihat lagi Terdakwa didalam kamar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudahtidak aktif lagi.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi Pabandyapam atas nama Mayor Inf Deki Rayusyah Putra (Saksi-2) melalui handphone untuk melaporkan kepergian Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.20 WIB Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada Asintel Kasdam IM atas nama Kolonel Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma yang saat itu baru kembali dari Jakarta dan Saksi memberitahukan sebagaimana yang Saksi sampaikan diatas.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB di kediaman Asintel Kasdam IM, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Pratu Mahfud (anggota Provoost Kodam IM) Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa membawa banyak uang, dari laporan Saksi tersebut Saksi-1 kaget dan langsung melakukan pengecekan kedalam kamar Saksi-1.
5. Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam lemari Saksi-1.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang diberi ijin keluar masuk kedalam kamar Saksi-1 hanya Terdakwa dengan Pratu Tri Atmaja namun Pratu Tri Atmaja tidak berani masuk apabila tidak ada perintah dari Saksi-1 dan Saksi-1 lebih dekat dengan Terdakwa dari pada Pratu Tri Atmaja.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan bagaimana cara Terdakwa untuk mengambil senjata api dan uang dari dalam lemari Sakai 1 karena saat itu tidak ada pengrusakan atas lemari Saksi-1.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selain membawa uang serta senjata api dari lamari Sakai 1 juga membawa mobil rental Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY yang belakangan saksi ketahui telah tertangkap di Pekanbaru Riau pada tanggal 8 April 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IV:

Nama lengkap : Zahrul Fuadi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat, tanggal lahir : Gugop, 5 Nopember 1978
 Agama : Laki -laki
 Jenis kelamin : Indonesia
 Kewarganegaraan : Islam
 Alamat tempat tinggal : Komplek Angkasa Jaya Asri Blok F.O2 Meunasah Intan, Kecamatan Krueung Baruna Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Februari 2016 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Feri Firmanda menghubungi Saksi untuk menanyakan mobil rental kepada Saksi karena akan disewakan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Feri Firmanda bersama Terdakwa datang kerumah Saksi di Komplek Angkasa Jaya Asri Blok 8.02 Meunasah Intan, Kecamatan Krueung Baruna Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya Saksi membuat kesepakatan harga rental mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1695 XY milik Saksi dengan Terdakwa dan dari kesepakatan tersebut Terdakwa akan merental mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus rlbu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Terdakwa pergi membawa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1695 XY milik Saksi tersebut sedangkan Sdr. Feri Fimanda membawa mobilnya sendiri.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Feri Fimanda untuk menanyakan mobil Saksi yang direntalkan kepada Terdakwa jam berapa akan dikembalikan oleh Terdakwa karena nomor handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Sdr. Feri Fimanda mencari disepertaran Banda Aceh serta mencari di kantor Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak masuk dinas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Feri Fimanda menemui Pabandyapam Sinteldam IM atas nama Mayor Inf Deki Rayusyah Putra (Saksi-2) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan akan mengabari kepada Saksi jika Terdakwa sudah diketemukan.
6. Bahwa benar Saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit dan membayar DP sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.212.000,- (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) kepada kantor PT. Astra Sedaya Finance (ACC) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau sekitar 4 tahun dan Saksi sudah membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Medan dan Meulaboh dari penyampaian Sdr. Feri Fimanda namun Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa karena handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Feri Fimanda menghubungi Saksi dan memberitahukan jika mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1695 XY milik Saksi sudah diketemukan di Pekan Baru.
9. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan Denpom I/3 Pekan Baru bersama Denintel Pekan Baru.
10. Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya sesuai perjanjian saat merental mobil saksi dan Saksi meyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim karna bagi saksi yang penting mobil saksi sudah kembali meskipun sebagian telah dirobah oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang untuk Saksi-5 (R. Andi Roediprijatna. W) tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas pemantauan daerah rawan konflik menjelang Pilkada serentak sebagaimana surat yang ditandatangani Saksi-5 diatas materai dan untuk Saksi-6 (Nuardi) tempat tinggal yang jauh di Pekan Baru, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-V
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : R. Andi Roediprijatna. W
Pangkat, NRP : Kolonel Inf, 1900014871067
J a b a t a n : Asintel Kasdam IM (sekarang Agen BIN Madya)
K e s a t u a n : Kodam IM (sekarang BIN)
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 30 Oktober 1967
Agama : Laki -laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Pamen Kodam IM No. F 20, Jln.
STA Mahmudsyah, KecamatanBaiturrahman,
Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi menjabat sebagai Kasrem O12/TU dan Terdakwa sebagai ajudan Saksi dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan sertatidakada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.15.Saksi menjabat sebagai Asintel Kasdam IM menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 serta 4 (empat) butir munisi kaliber 38 MM dari Eks anggota GAM yang dibawa oleh anggota jaring Saksi dan atas kesadaran dari masyarakat menyerahkan senjata api tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ganti akomodasi yang bersangkutan sudah bersusah payah menernui Saksi, selanjutnya Saksi menyimpan senjata api tersebut didalam lemari kamar dinas Saksi.
3. Bahwa sebelum senjata tersebut diserahkan untuk dilakukan pemusnahan dan alasan Saksi menyimpannya didalam kamar Dinas Saksi dengan pertimbangan bahwa rumah dinas Saksi dijaga oleh 6 (enam) orang anggota Staf Saksi (Sinteldam .IM) yang juga.Saksi tugaskan untuk selalu siaga 24 jam secara bergantian.
4. Bahwa sehubungan dengan senjata api tersebut, Saksi tidak mungkin menyimpan senjata hasil penyerahan masyarakat tersebut Karena senjata tersebut tidak terdaflar dalam inventaris Kodam IM kecuali setelah Saksi serahkan secara resmi kepada Komando atas.
5. Bahwa pada-tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB.Saksi memerintahkan staf Saksi. untuk membuat Lapharsus dan pengembangan mengenai senjata yang telah diperoleh tersebut, kemudian pada siang harinya Saksi berangkat menuju Jakarta dalam rangka menghadiri rapat di BNPT, selanjutnya Saksi mengikuti rangkaian kegiatan Sertijab Pangdam IM di Mabasad.
6. Bahwa setelah Sertijab Pangdam IM, selanjutnya pada kesempatan pertama Saksi melaporkan hasil penyerahan senjata tersebut kepada Pangdam IM yang baru, kemudian pada tanggal 21 Februari 2018 Saksi kembali dari Jakarta menuju Banda Aceh.
7. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Banda Aceh Saksi baru mengetahui Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dalam lemari kamar dinas Saksi, dan juga mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Revolver R1 -V1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna hitam dengan nomor senjata QD514014 seri 4 (empat) butir
putusan.mahkamahagung.go.id nomor kasus 38 MM yang Saksi disimpan didalam lemari tersebut.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi membuat Lapharsus ke Komando atas, kemudian pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa ditangkap di daerah pekan Baru oleh Tim Intel Korem dan Denpom Pekan Baru untuk selanjutnya dilakukan proses hukum bagi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI

Nama lengkap : Nuardi
Pangkat, NRP : Serka, 39100423110171
J a b a t a n : Tim Intel Korem 031/WB
K e s a t u a n : Korem 031/INB
Tempat, tanggal lahir : Pelanduk (Inhil), 25 Nopember 1971
Agama : Laki -laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Bukit Barisan masukjalan Selamat
Perumahan Barisan Hil No. 19 A, Pekan Baru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sakai tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hulgungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Tim Intel: Korem 031/WB mendapat perintah dari Dantim 031/WB untuk mencari mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BM 1088 TR karena diduga mobil tersebut bermasalah.
3. Bahwa selanjutnya saksi bersama 5 (lima) orang personil lainnya menyebar guna mencari mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi melintasa di jalan Diponegoro Pekanbaru, Saksimelihat mobil tersebut selanjutnya Saksi mengikuti mobil tersebut dan melaporkannya kepada Dantim Intel Korem 031/WB.
4. Bahwa setelah Saksi mengikuti mobil tersebut, selanjutnya mobil berhenti tepatnya dldedan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman lalu Saksi melewati mobil tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 01.50 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Intel Korem 031/Wrb yang dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota Denpom I/3 yang dipimpin oleh Kapten Cpm Muhammad Yusuf (Saksi 3) dan saat dilakukan penangkapan terhadapTerdakwa,Terdakwa sedang bersama dengan seorang wanita.
6. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut telah diamankan berupa barang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. BM 1088 TR, 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna hitam serta 5 (lima) butir munisi yang ditemukan oleh saksi Eko di bawah bangku belakang.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem O12/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindahtugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Kasdam IM).
2. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari salah satunya adalah mengambil pakaian kotor, memasukan pakaian bersih kedalam lemari didalam kamar Asintel Kasdam IM serta membersihkan kamar Asintel Kasdam IM setiap hari dan Terdakwa memiliki akses untuk membuka lemari Asintel Kasdam IM karena kunci lemari melekat di pintu.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB saat sedang berada dikediaman Asintel Kasdam IM, Terdakwa merasa tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Widiya sering menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan jika dirinya sedang hamil dan akan melapor kepada Asintel Kasdam IM, oleh karena itu Terdakwa menjadi sangat ketakutan sehingga timbul niat Terdakwa untuk lari meninggalkan Kesatuan, namun karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri uang milik Asintel Kasdam IM yang saat itu sedang berada diluar kota.
4. Bahwa setelah ada niat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Asintel Ksdam IM, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang yang diletakan disamping pakaian yang terlipat, saat mengambil amplop yang berisi uang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara sela-sela pakaian dan Terdakwa juga mengambil senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui sdr. Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
6. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Feri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Feri pergi dengan menggunakan mobil Sdr. Feri menuju Lambaro, Aceh Besar, untuk mengambil mobil rental jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY (Terdakwa tidak mengetahui pemilik mobil tersebut), setelah sampai dan menunggu, tidak beberapa lama kemudian pemilik mobil datang selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa perhariannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa / rental selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa langsung membayar lunas sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setelah mobil ada dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Blang Padang, Banda Aceh untuk menemui Sdr. Ismunandar, saat bertemu Terdakwa mengajak Sdr. Ismunandar untuk menemani Terdakwa pergi main-main ke Medan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar pergi menuju rumah kost Sdr. Ismunandar untuk mengambil pakaian dan persiapan pergi menuju Medan.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar sampai di Medan dan menginap di Penginapan di daerah Padang Bulan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari Asintel Kasdam IM dengan disaksikan oleh Sdr. Ismunandar akan tetapi Sdr. Ismunandar tidak bertanya dari mana uang tersebut Terdakwa dapatkan dan selama berada di Medan kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Ismunandar hanya berfoya-foya di Diskotik seliap malam bersama Prada Zoni Efendi, Ta Paldam I/BB sebagai penunjuk jalan, dan saat berada di Medan timbul niat Terdakwa untuk juga membawa lari serta mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY selanjutnya sekira 5 (lima) hari berada di Medan Sdr. Ismunandar pulang ke Banda Aceh, saat itu Terdakwa memberikan uang saku kepada Sdr. Ismunandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
9. Bahwa selama 1 (satu) minggu berada di Medan kegiatan Terdakwa hanya berfoya-foya tiap malam dan menyewa wanita penghibur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan Mobil Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Bukit Tinggi dan menginap di sebuah penginapan di Bukit Tinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Pekan Baru dengan menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut dan sampai di Pekan Baru sekira pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Fajar sebagai penunjuk jalan dan mencari rumah kost untuk Terdakwa tinggal dan Terdakwa sempat menginap 1 (satu) malam di rumah kost teman Sdri. Fajar di daerah Marpoyan. Pekan Baru.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekan Baru, Riau, saat tinggal di Pekan Baru Terdakwa kenal dengan Sdri. Stefani Delwanti dan menjalani hubungan pacaran, selama berada di Pekan Baru kegiatan Terdakwa hanya pergi berfoya - foya di Diskotik bersama Sdri. Stefani Delwanti dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Stefani Delwanti di Hotel Alfa Pekan Baru, Riau.
11. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama Sdri. Stefani Delwanti di pinggir jalan didepan SPBU dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tim Intel Korem Pekanbaru, Riau, dari hasil penangkapan tersebut pengasah melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver serta 3 (tiga) butir munisi didalam Mobil Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom Pekanbaru.

12. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM telah habis Terdakwa penggunaan diantaranya untuk bayar sewa mobil Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang saku untuk Sdr. Ismunandar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sewa penginapan di Medan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) semalam di kali 7 hari dengan jumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), Booking Room Diskotik sekitar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu malam, foya - foya main ke Diskotik di Medan dan Pekanbaru, menggunakan jasa WTS (Wanita Tuna Susila) baik sewaktu berada di Medan maupun Pekanbaru beli minyak mobil dan biaya makan , membeli sepatu/celana/pakaian, membuat 2 (dua) pasang plat palsu mobil Nopol BM 1088 TR saat berada di Pekanbaru dan BK 1988. LB saat berada di Medan, mengurus KTP palsu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan.tukar tambah Velk dan tukar tambah velk ban mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1965 XY dari standard menjadi ressing dengan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut hanya tersisa Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa senjata api jenis Revolver yang Terdakwa ambil dari dalam lemari di kamar Asintel Kasdam IM bukan milik Asintel Kasdam IM karena sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa pernah diperintahkan untuk menjaga senjata api yang disimpan di lemari didalam kamar Asintel Kasdam IM jangan sampai hilang dan senjata tersebut diperoleh dari hasil penggalangan dengan masyarakat, setelah mengambil senjata api tersebut Terdakwa tidak pernah pakai di pinggang tetapi membawanya dengan cara memasukan kedalam ransel warna coklat, kemudian tas ransel tersebut disimpan didalam mobil dan tidak pernah Terdakwa keluarkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

- 1) Surat- surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver R1-V1 Nomor QD5144014 dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 38 MM, 2 (dua) butir amunisi Kaliber Pin 9 CO dan 1 (satu) selongsong.
 - b. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1695 XY.
 - c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk Blue Black.
- 2) Barang- barang:
 - a. 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

QD514014 asli buatan Pindad.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA.
- c. 1 (satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA.
- d. 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad.
- e. Uang tunai sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah ransel coklat hitam merk Blue Black.
- g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRFO65620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem O12/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindah tugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Kasdam IM).
2. Bahwa benar kegiatan Terdakwa sehari-hari salah satunya adalah mengambil pakaian kotor, memasukan pakaian bersih kedalam lemari didalam kamar Asintel Kasdam IM serta membersihkan kamar Asintel Kasdam IM setiap hari dan Terdakwa memiliki akses untuk membuka lemari Asintel Kasdam IM karena kunci lemari melekat di pintu.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.15 WIB Asintel Kasdam IM (Kolonel Inf R. Andi Roediprijatna. W) menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 serta 4 (empat) butir munisi kaliber 38 MM dari Eks anggota GAM yang dibawa oleh anggota jaring Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 menyimpan senjata api tersebut didalam lemari kamar dinas Saksi-5 sebelum diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dilakukan pemusnahan dan alasan Saksi-5 menyimpannya
putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dinas Saksi-1 dengan pertimbangan bahwa rumah dinas Saksi-1 dijaga oleh 6 (enam) orang anggota Staf Saksi-1 (Sinteldam IM) yang ditugaskan untuk selalu siaga 24 jam secara bergiliran, selain itu Saksi-5 tidak mungkin menyimpan senjata hasil penyerahan masyarakat tersebut karena senjata tersebut tidak terdaftar dalam inventaris Kodam IM kecuali setelah Saksi-5 serahkan secara resmi kepada Komando atas.

4. Bahwa benarpada tanggal 12 Feburan' 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 memerintahkan staf Saksi-5 untuk membuat Lapharsus dan pengembangan mengenai senjata yang telah diperoleh tersebut, kemudian pada siang harinya Saksi-5 berangkat menuju Jakarta dalam rangka menghadiri rapat di BNPT, selanjutnya Saksi-5 mengikuti rangkaian kegiatan Sertijab Pangdam IM di Mabasad.
5. Bahwa benar setelah ada niat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-5, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka iemari pakaian dan mengambil amplop warna ooklat yang berisikan uang sebesar =1: Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik 'Saksi-5 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat, saat mengambil amplop yang berisi -uang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara sela-sela pakaian dan Terdakwa juga mengambil senjata api jenis Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 beserta 3 (tiga) butir munisi tersebut tanpa seijin Asintel Kasdam IM.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui Sdr. Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
7. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Feri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Feri pergi dengan"menggunkan mobil Sdr. Feri menuju Lambaro, Acah Besar, untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Avanza Velos warna putih Nopol BL 1965 XY milik Sdr. Zahrul Fuadi (Saksi-4), setelah sampai.dan bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa perharinya sebesar-Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan-ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6.
8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY kembali ke Blang Padang, Banda Aceh untuk menemui Sdr. Ismunandar, saat bertemu Terdakwa mengajak Sdr. Ismunandar untuk menemani Terdakwa pergi main-main ke Medan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar pergi menuju rumah kost Sdr. Ismunandar untuk mengambil pakaian dan persiapan lalu pergi menuju Medan.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar sampai di Medan dan menginap di Penginapan di daerah Padang Bulan, kemudian sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 20.00 WIB Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dan diserahkan ke Asintel Kasdam IM dengan disaksikan oleh Sdr.

Ismunandar dan selama berada di Medan kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Ismunandar hanya berfoya-foya di Diskotik setiap malam, dan saat berada di Medan timbul niat Terdakwa untuk juga membawa lari/tidak lagi mengembalikan mobil Toyota Avanza veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-4, selanjutnya sekira 5 (Irma) hari berada di Medan Sdr. Ismunandar pulang ke Banda Aceh, saat itu Terdakwa membarikan uang saku kepada Sdr. Ismunandar sebesar RP 1.000-000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa benar selama 1 (satu) minggu berada di Medan kegiatan Terdakwa berfoya-foya tiap malam dan menyewa wanita penghibur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju Bukit Tmggi Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan Mobil Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-4, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Bukit Tinggi dan menginap di sebuah penginapan di Bukit Tinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Pekan Baru dengan menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut dan sampai di Pekan Baru sekira pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Fajar sebagai penunjuk jalan dan mencari rumah kost untuk Terdakwa tinggal dan Terdakwa sempat menginap 1 (satu) malam dirumah kost teman Sdri. Fajar didaerah Marpoyan, Pekan Baru.
11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekan Baru, Riau, saat tinggal di Pekan Baru Terdakwa kenal dengan Sdri. Stefani Delwanti dan menjalani hubungan pacaran, selama berada di Pekan Baru kegiatan Terdakwa hanya pergi berfoya-foya di Diskotik bersama Sdri. Stefani Delwanti.
12. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama Sdri. Stefani Deiwanti di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru yang dipimpin oleh Kapten Cpm Muhammad Yusuf bersama Tim Intel Korem 031/Wb, Riau, dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan pengeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/955 mmIMU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (Satu) butir kelongsong, pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mmIMU 1-TJ Pindad buatan Pindad, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veioz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta; alamat Komplek Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya; Aceh Besar yang Terdakwa rental/sewa dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diamankan ke.Denpom 1/3 PekanBaru.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Mayor Inf Deki Rayusyah Putra (Saksi-1) beserta 3 (tiga) orang parsonil Deninteldam IM menjemput Terdakwa dari Denpom 1/3 Pekan Baru untuk dibawa ke Banda Aceh, selanjutnya setelah Saksi-2 melakukan serah terima barang bukti yang berkaitan dengan permasalahan Terdakwa, kemudian Saksi-1 memerintahkan 2 (dua) orang parsonil Deninteldam IM untuk berangkat mendahului karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1695 XY menuju Banda Aceh, sedangkan Saksi-1 bersama 1 (satu) orang personil lainnya bersama 4 (empat) orang personil Denpom 1/3 Pekan Baru memmbawa Terdakwa menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru, selanjutnya sekira. pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama 1 (satu) orang personil membawa Terdakwa menuju Banda Aceh dengan menumpang pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.00 WIB. setelah tiba Saksi-1 membawa Terdakwa menuju Kodam IM kemudian melakukan penahanan terhadap Terdakwa.

14. Bahwa benar uang yang Terdakwa-ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM (Saksi-5) telah habis Terdakwa penggunaan diantaranya untuk bayar sewa mobil Rp 900.000,- sembiian ratus ribu rupiah), uang saku untuk Sdr. Ismunandar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sewa penginapan di Medan sebesar Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) semalam di kali 7 hari dengan jumlah Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus iimapuluh ribu rupiah), Booking Room Diskotik sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu malam, foya - foya main ke Diskotik di Medan dan Pekan Baru, menggunakan jasa WTS (Wanita Tuna Susila) baik sewaktu berada di Medan maupun Pekan Baru, beli minyak mobil dan biaya makan, membeli sepatu/celana/pakaian, membuat 2 (dua) pasang Plat Nopol palsu mobil nomor BM 1088 TR saat berada di Pekan Baru dan BK 1988 LB saat berada di Medan, kemudian mengurus KTP palsu sebesar Ro 300.000,- (tiga ratus ribu mpiah) dan tukar tambah Velk ban Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY dari standar menjadi Resing dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat guta rupiah) dan uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp 36.000.- (tiga puluh enam ribu rupiah).
15. Bahwa benar akibat dari parbuatan Terdakwa mengambil amplop coklat yang berisikan uang dari dalam lemari Saksi-5 telah menyebabkan Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRFOf55620, Nopol (Paisu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L, yang Terdakwa rental/sewa dari Saksi-6 menyebabkan Saks-6 mengalami kerugian dan tidak dapat menutupi membayar uang kredit/cicilan mobil tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM tanpa seijin dari Saksi-5 selaku Asintel Kasdam IM, selain itu Terdakwa juga tanpa hak telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad yang Terdakwa peroleh pada tahun 2012 dari Batalyon 116/GS saat Terdakwa mengikuti latihan menembak dan 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih menjadi Security PT. WKS Jambi tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan kumulatif.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP dan dakwaan kedua pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1951 dan dakwaan ketiga Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan indak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Barang siapa" mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu termasuk diri Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem 012/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindah tugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang Terdakwa dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Asintel Kasdam IM).
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian" disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kegiatan Terdakwa sehari – hari salah satunya adalah mengambi pakaian kotor, memasukan pakaian bersih kedalam lemari didalam kamar Asintel Kasdam IM (Saksi-5) serta membersihkan kamar Saksi-5 setiap hari dan Terdakwa memiliki akses untuk membuka lemari Saksi-5 karena kunci lemari melekat di pintu.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB , Terdakwa sedang berada dikediaman Saksi-5, saat itu Terdakwa merasa tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Widiya sering menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan jika dirinya sedang hamil serta akan melapor kepada Saksi-5, oleh karena itu Terdakwa menjadi sangat ketakutan sehingga Terdakwa berencana untuk pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para saksi di bawah sumpahan serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang sebesar ± Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi-5 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Saksi-5 adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil amplop coklat yang berisikan uang dari dalam lemari Saksi-5 telah menyebabkan Saksi-5 mengalami kerugian sebesar ± Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM (Saksi-5) telah habis Terdakwa penggunaan diantaranya untuk bayar sewa mobil Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), uang saku untuk Sdr. Ismunandar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sewa penginapan di Medan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) semalam di kali 7 hari dengan jumlah Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), Booking Room Diskotik sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu malam, foya – foya main ke Diskotik di Medan dan Pekan Baru, menggunakan jasa WTS (Wanita Tuna Susila) baik sewaktu berada di Medan maupun Pekan Baru, beli minyak mobil dan biaya makan, membeli sepatu / celana / pakaian, membuat 2 (dua) pasang Plat Nopol palsu mobil nomor BM 1088 TR saat berada di Pekan Baru dan BK 1988 LB saat berada di Medan, kemudian mengurus KTP palsu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tukar tambah Velk ban Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY dari standar menjadi Resing dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Tanpa hak”

Unsur ketiga : “Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api munisi/bahan peledak”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengertian "Barang siapa" adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Barang siapa" mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem 012/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindaghtugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang Terdakwa dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Asintel Kasdam IM).
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Tanpa hak

Yang dimaksud "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-5, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang sebesar ± Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi-5 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat serta mengambil 1 (satu) pucuk senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara putusan.mahkamahagung.go.id sebagai peradilan tanpa seijin Saksi-5, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kota Medan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa rental.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama Sdri. Stefani Delwanti di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru yang dipimpin oleh Kapten Cpm Muhammad Yusuf bersama Tim Intel Korem 031/WB salah satunya adalah serka Nuardi (Saksi-6), dan dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan pengeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom 1/3 Pekan Baru.
3. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membawa, memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Saksi-5 tanpa seijin dari Saksi-5 selaku Asintel Kasdam IM, selain itu Terdakwa juga tanpa hak telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad yang Terdakwa peroleh pada tahun 2012 dari Batalyon 116/GS saat Terdakwa mengikuti latihan menembak dan 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih menjadi Security PT. WKS Jambi tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan, 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan Terdakwa juga tanpa hak telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ serta 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA, karena Terdakwa tidak memiliki/dibekali dengan surat ijin membawa, menyimpan dan memiliki senjata api dan munisi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua "Tanpa hak", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api munisi/bahan peledak"

Bahwa yang dimaksud "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa /pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api , munisi atau bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini, Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain (dalam hal ini, Senjata api, Munisi atau bahan peledak).

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Pengertian Amunisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat *Balistik* tertentu yang dapat diisi dengan *Bahan Peledak* atau *Mesiodan* dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan *senjata* maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Amunisi pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari *Proyektil* dan *Bahan Peledak* yang berfungsi sebagai *Propelan*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.15 WIB Asintel Kasdam IM (Kolonel Inf R. Andi Roediprijatna. W) menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 serta 4 (empat) butir munisi kaliber 38 MM dari Eks anggota GAM yang dibawa oleh anggota jaring Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 menyimpan senjata api tersebut didalam lemari kamar dinas Saksi-5 sebelum diserahkan untuk dilakukan pemusnahan dan alasan Saksi-5 menyimpannya didalam kamar dengan pertimbangan bahwa rumah dinas Saksi-5 dijaga oleh 6 (enam) orang anggota Staf Saksi-5 (Sinteldam IM) yang ditugaskan untuk selalu siaga 24 jam secara bergiliran, selain itu Saksi-5 tidak mungkin menyimpan senjata hasil penyerahan masyarakat tersebut karena senjata tersebut tidak terdaftar dalam inventaris Kodam IM kecuali setelah Saksi-5 serahkan secara resmi kepada Komando atas.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 memerintahkan staf Saksi-5 untuk membuat Lapharsus dan pengembangan mengenai senjata yang telah diperoleh tersebut, kemudian pada siang harinya Saksi-5 berangkat menuju Jakarta dalam rangka menghadiri rapat di BNPT, selanjutnya Saksi-5 mengikuti rangkaian kegiatan Sertijab Pangdam IM di Mabasad.
3. Bahwa benar saat Saksi-5 sedang di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB , Terdakwa sedang berada dikediaman Asintel Kasdam IM (Saksi-5), saat itu Terdakwa merasa tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa atas nama Sdri. Widiya sering menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan jika dirinya sedang hamil serta akan melapor kepada Saksi-5, oleh karena itu Terdakwa menjadi sangat ketakutan sehingga timbul niat Terdakwa untuk lari meninggalkan Kesatuan,

4. Bahwa benar setelah ada niat tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-5, saat didalam kamar Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dan mengambil amplop warna coklat yang berisikan uang sebesar ± Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi-5 yang diletakan disamping pakaian yang terlipat, saat mengambil amplop yang berisi uang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir munisi yang juga berada diantara sela – sela pakaian dan Terdakwa juga mengambil senjata api jenis Pistol Revolver R1-V1 warna hitam dengan nomor senjata QD514014 beserta 3 (tiga) butir munisi tersebut tanpa seijin Asintel Kasdam IM.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak/kaki lima bersama Sdri. Stefani Delwanti di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru yang dipimpin oleh Kapten Cpm Muhammad Yusuf bersama Tim Intel Korem 031/WB Riau, salah satunya adalah Serka Nuardi (Saksi-6) dan dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang Terdakwa rental / sewa dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom 1/3 Pekan Baru.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Mayor Inf Deki Rayusyah Putra (Saksi-1) beserta 3 (tiga) orang personil Deninteldam IM menjemput Terdakwa dari Denpom 1/3 Pekan Baru untuk dibawa ke Banda Aceh, selanjutnya setelah Saksi-1 melakukan serah terima barang bukti yang berkaitan dengan permasalahan Terdakwa, kemudian Saksi-1 memerintahkan 2 (dua) orang personil Deninteldam IM untuk berangkat mendahului karena harus membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol BL 1695 XY menuju Banda Aceh, sedangkan Saksi-1 bersama 1 (satu) orang personil lainnya bersama 4 (empat) orang personil Denpom 1/3 Pekan Baru membawa Terdakwa menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekan Baru, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama 1 (satu) orang personil membawa Terdakwa menuju Banda Aceh dengan menumpang pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda sekira pukul 22.00 WIB, setelah tiba Saksi-1 membawa Terdakwa menuju Kodam IM kemudian melakukan penahanan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM tanpa seijin dari Saksi-5 selaku Asintel Kasdam IM pada waktu itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selain itu Terdakwa juga tanpa hak telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad yang Terdakwa peroleh pada tahun 2012 dari Batalyon 116/GS saat Terdakwa mengikuti latihan menembak dan 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih menjadi Security PT. WKS Jambi tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD.

8. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membawa, memiliki dan menyimpan 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Asintel Kasdam IM tanpa seijin dari Saksi-1 selaku Asintel Kasdam IM, selain itu Terdakwa juga tanpa hak telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad yang Terdakwa peroleh pada tahun 2012 dari Batalyon 116/GS saat Terdakwa mengikuti latihan menembak dan 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih menjadi Security PT. WKS Jambi tahun 2010 sebelum Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga "Tanpa hak membawa senjata api dan munisi". telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif kedua terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan indak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat diperisidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) bertanggung jawabkan secara hukum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pasal 313-1 KUHP yang berkaitan dengan unsur "Barang siapa" mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2012 di Rindam II/Sriwijaya Dodik Puntang Lahat, Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120052711091, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertugas di Yonif 116/GS Meulaboh, selanjutnya pada awal tahun 2013 Terdakwa diperbantukan sebagai ajudan Kasrem 012/TU atas nama Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna, selanjutnya sekira bulan April 2015 Letkol Inf Raden Andi Rodiprijatna dipindaghtugaskan sebagai Asintel Kasdam IM dan Terdakwa diperintahkan untuk mengikutinya sebagai ajudan rumah Asintel Kasdam IM sampai dengan sekarang Terdakwa dengan pangkat Prajurit Satu, jabatan Ta Operator Komputer, Korem 012 TU (Bp Ajudan Asintel Kasdam IM).
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori Van Teoliching (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

1. Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/ sipelaku/Petindak menurut Undang-undang.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subjektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dimasyarakat, maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia (YI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya. Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Feri (warga Pasar Aceh, pemilik usaha rental mobil) melalui handphone untuk meminta tolong dicarikan mobil rental, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (warga Kampung Laksana, Banda Aceh) melalui handphone dan memintanya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dikediaman Asintel Kasdam IM dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya pergi menemui Sdr. Feri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
2. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Feri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Feri pergi dengan menggunakan mobil Sdr. Feri menuju Lambaro, Aceh Besar, untuk mengambil mobil rental jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Sdr. Zahrul Fuadi (Saksi-4), setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa / rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY kembali ke Blang Padang, Banda Aceh untuk menemui Sdr. Ismunandar, saat bertemu Terdakwa mengajak Sdr. Ismunandar untuk menemani Terdakwa pergi main – main ke Medan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar pergi menuju rumah kost Sdr. Ismunandar untuk mengambil pakaian dan persiapan lalu pergi menuju Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 19.09 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ismunandar sampai di Medan dan menginap di Penginapan di daerah Padang Bulan dan selama berada di Medan kegiatan Terdakwa dengan Sdr. Ismunandar hanya berfoya – foya di Diskotik setiap malam, dan saat berada di Medan timbul niat Terdakwa untuk membawa lari / tidak lagi mengembalikan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-4, selanjutnya sekira 5 (lima) hari berada di Medan Sdr. Ismunandar pulang ke Banda Aceh.

5. Bahwa benar setelah selama 1 (satu) minggu berada di Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan Mobil Avanza Veloz warna Putih Nopol BL 1965 XY milik Saksi-4, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Bukit Tinggi dan menginap di sebuah penginapan di Bukit Tinggi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju Pekan Baru dengan menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut dan sampai di Pekan Baru sekira pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Fajar sebagai penunjuk jalan dan mencari rumah kost.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekan Baru, Riau, kemudian pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang makan sate Gerobak bersama teman wanita Terdakwa atas nama Sdri. Stefani Delwanti di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru bersama Tim Intel Korem 031/WB, Riau.
7. Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan pengeledahan didalam mobil yang Terdakwa kemudikan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad, 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA, 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA dan 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang Terdakwa rental / sewa dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa diamankan ke Denpom 1/3 Pekan Baru.
8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRF065620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L, yang Terdakwa rental / sewa dari Saksi-4 lebih dari waktu yang ditentukan menyebabkan Saksi-4 mengalami kerugian karena tidak dapat menutupi/ membayar uang kredit / cicilan mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya", adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Terdakwa menyewa mobil rental jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Sdr. Zahrul Fuadi (Saksi-4) dengan kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa / rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa langsung membayar tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan mobil rental jenis Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1965 XY milik Sdr. Zahrul Fuadi (Saksi-4) kepada Saksi-4 setelah waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana yang diperjanjikan diawal telah habis dan Terdakwa memiliki niat untuk tidak lagi mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-4 hal ini ditunjukan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa mobil tersebut hingga tertangkap di pinggir jalan didepan SPBU Mekar Sari Jln. Sudirman dekat MTQ Pekan Baru, Riau, oleh petugas gabungan dari Denpom 1/3 Pekan Baru bersama Tim Intel Korem 031/WB, Riau.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. ", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif ketiga terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif ketiga Oditur Militer tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Kesatu : " Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 362 KUHP.

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : “Barangsiapa tanpa hak membawa senjata api dan munisi”,
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal
 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Dan

Ketiga : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku
 sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah
 kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
 bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”,
 Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal
 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan
 sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu
 bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu
 alasanpun, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sebagai alasan
 penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya
 dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya
 tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang telah didik dalam
 kurun waktu yang cukup dilembaga pendidikan TNI AD dalam rangka untuk
 menghadapi keadaan-keadaan bagaimanapun sulitnya dimanapun
 Terdakwa berada dengan tetap selalu mematuhi serta mentaati aturan-
 aturan yang berlaku bagi Terdakwa selaku Prajurit maupun selaku warga
 negara terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit yang dipercaya oleh
 pimpinan/Komandan sebagai ajudan rumah seharusnya Terdakwalah yang
 terdepan untuk mengamankan pimpinan/komandan tersebut baik
 pengamanan materiil maupun pengamanan lainnya terutama pada ruang
 lingkup rumah dinas pimpinan/komandan, namun malah sebaliknya
 Terdakwa melakukan” pencurian uang dan senjata api” dirumah
 pimpinan/komandan Terdakwa sendiri, Hal tersebut menunjukkan
 Terdakwa tidak memiliki moral yang baik, tidak disiplin dan mengabaikan
 ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini jelas sangat
 berbahaya dan sangat bertentangan dengan kepatutan dan sikap sebagai
 seorang prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah
 Prajurit.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak mengikuti pendidikan militer maupun setelah
 berdinast aktif sudah sering mendapatkan pengetahuan tentang larangan
 bagi prajurit TNI tanpa ijin memasukkan ke Indonesia membuat, menerima,
 mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
 menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai
 dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
 mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
 amunisi atau sesuatu bahan peledak namun Terdakwa mengabaikannya,
 hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak disiplin dan hanya
 mengutamakan kepentingan dan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan
 akibat hukum yang harus dihadapi dikemudian hari dan dampak yang akan
 ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa akan sangat berbahaya apabila
 senjata api dan amunisi tersebut jatuh kepada pihak-pihak yang tidak
 bertanggungjawab digunakan untuk melakukan tindakan kriminal sehingga
 dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI yang lainnya
 maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana
 “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tanpa hak
 menguasai, menyimpan senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur
 dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt Tahun 1951 dan
 “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP perlu tindakan
 tegas dengan memberikan hukuman yang berat bagi Terdakwa, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahaya yang akan ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi prajurit putusan.mahkamahagung.go.id

TNI dapat mengancam pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai ajudan rumah komandan yang seharusnya menjaga dan mengamankan rumah Komandannya.
2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan "Pencurian" dan "tanpa hak menguasai, menyimpan ,senjata api dan amunisi" dan "penggelapan" akan sangat berbahaya apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dilakukan tindakan tegas terlebih lagi jika senjata api dan amunisi tersebut jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan digunakan untuk melakukan tindakan kriminal sehingga dapat meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan terdakwa, sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena mengetahui pacar Terdakwa Sdri. Widya hamil dan juga karena tidak disiplin dan kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dalam menghadapi persoalan-persoalan tidak berpikir dampak yang akan ditimbulkan akibat dari perbuatannya dan cenderung tidak tanpa memperdulikan akibat hukum yang akan dihadapinya dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendiri disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak memiliki moral yang baik, tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku baginya baik selaku warga masyarakat maupun selaku prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam perilaku sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan di masyarakat
3. Terdakwa sebagai ajudan komandan /pimpinan tidak mampu mengemban tugas dan amanah dengan baik justru menghinai kepercayaan yang diberikan pimpinan/Komandannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/dinas TNI AD khususnya Kesatuan Korem 012/TU.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan di pecat dari dinas Militer Cq. TNI AD namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:



- a. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver R1-V1 Nomor QD5144014 dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 38 MM, 2 (dua) butir amunisi Kaliber Pin 9 CO dan 1 (satu) selongsong.
- b. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1695 XY.
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk Blue Black.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2 Barang:

- a. 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad.
- b. 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA.
- c. 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJSpesial buatan USA.
- d. 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad.
- e. Uang tunai sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah ransel coklat hitam merk Blue Black.
- g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRFO65620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti pada huruf a, b, c dan d dirusakkan sampai dengan tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti pada huruf e, f dan g karena ada pemiliknya diserahkan kepada pihak yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan.mahkamahagung.go.id : 1. Pasal 362 KUHP.

2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.
3. Pasal 372 KUHP.
4. Pasal 26 KUHPM.
5. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yayan Hedi Putra, Pratu, NRP 31120052711091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pencurian"

Kedua : "Tanpa hak membawa senjata api dan munisi"

Ketiga : "Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto senjata api jenis Revolver R1-V1 Nomor QD5144014 dan 3 (tiga) butir amunisi kaliber 38 MM, 2 (dua) butir amunisi Kaliber Pin 9 CO dan 1 (satu) selongsong.
- 2) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol BL 1695 XY.
- 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk Blue Black.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1) 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver Pen 38 Tipe R1-V1 Nomor QD514014 asli buatan Pindad.
- 2) 3 (tiga) butir Amunisi pen 38/9,65 mm/MU 6 TJ Spesial buatan USA.
- 3) 1 (Satu) butir kelongsong pen 38/9,65 mm/MU 6 TJSpesial buatan USA.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) butir Amunisi Kaliber 9 mm/MU 1-TJ Pindad buatan Pindad.

Dirusakkan sampai dengan tidak dapat dipergunakan lagi.

- 5) Uang tunai sebesar Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) buah ransel coklat hitam merk Blue Black.
- 7) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Nomor rangka MHKM 5EB4JFK003089, Nomor mesin 1NRFO65620, Nopol (Palsu) BL 1695 XY, Nopol (STNK) BL 1485 L atas nama Sdri. Irawati, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Komp. Angkasa Jaya Asri Dusun I Desa Meunasa Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera

ttd

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)